

PERAN

PEMERINTAH ADAT TERHADAP PEMERINTAH DESA

(Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi)¹

THE ROLE OF INDIGENOUS GOVERNMENT INTO THE VILLAGE GOVERNMENT

(Case Study on the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi)

ZARMAILI

Peneliti pada Balitbangda Provinsi Jambi

Email: zar1571@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesia consists of various ethnics and cultures must have the various systems of indigenous life adopted for generations . Thus, the process of implementing the system of village government will be faced with the traditional governance system that has long been adhered to by the people in the village . This study answered how the role of government's indigenous in the governance of villages (case study in the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi). Research used qualitative descriptive approach, the data was obtained through interviews and observations of indigenous stakeholders and community leaders, as well as secondary data obtained from books or records of indigenous heritage. The result show that the process of governance in the village of Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi will not run if it does not include the indigenous government. Development planning should be based on consideration of the indigenous government, as the object and regional development in the territorial government are bound by customary law and local custom values. Furthermore, the implementation of development programs by the village government should involve indigenous government in order not to deviate from customary norms. With the involvement of Indigenous Government, the implementation of rural development programs in more trusted and respected by the community. People are more obedient to the Indigenous Government, because it is a customary rule of law and governance systems that have long been attached to the people in the village and is considered clean and objective.

Keywords : Indigenous Government, Village Government, Society, Norms Indigenous

ABSTRAK

Indonesia terdiri berbagai suku bangsa dan budaya tentunya memiliki berbagai sistem kehidupan adat yang dianut secara turun temurun. Dengan demikian, proses pelaksanaan sistem pemerintahan desa akan akan berhadapan dengan sistem pemerintahan adat yang telah lama dipatuhi oleh masyarakat di desa. Penelitian ini menjawab bagaimana peran pemerintah adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi). Penelitian

¹ Naskah diterima 21 April 2014. Direvisi 2 Juni 2014

menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat, serta data sekunder diperoleh dari buku-buku atau catatan peninggalan adat. Hasilnya bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi tidak akan berjalan jika tidak mengikutsertakan Pemerintah Adat. Perencanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan pemerintah adat, karena objek dan kawasan pembangunan berada dalam teritorial Pemerintah Adat yang terikat dengan hukum dan nilai-nilai adat setempat. Selanjutnya, implementasi program pembangunan oleh Pemerintah Desa harus mengikutsertakan pemerintah adat agar tidak menyimpang dari norma-norma adat. Dengan keterlibatan Pemerintah Adat, pelaksanaan program pembangunan di desa lebih dipercaya dan dihormati masyarakat. Masyarakat lebih patuh kepada Pemerintah Adat, hal ini karena pemerintahan adat merupakan sistem hukum dan pemerintahan yang telah lama melekat pada masyarakat di desa dan dianggap bersih dan objektif.

Kata Kunci: Pemerintah Adat, Pemerintahan Desa, Masyarakat, Norma Adat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Jambi pada tahun 2011 terdapat 1223 desa dan 144 Kelurahan, artinya sekitar 90% lebih penduduk tinggal di desa, sehingga kalau pemerintah daerah berhasil membangun desa, berarti 90% lebih Pemerintah Provinsi Jambi berhasil membangun Jambi. Jikalau kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di desa sudah terwujud, tentunya visi dan misi Gubernur Jambi berhasil.

Pemerintah telah berjuang memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada desa sebagaimana yang dituangkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 206 (butir a, b dan d), mengungkapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Sementara dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, proses pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan pembangunan partisipatif, yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

Kedua dasar tersebut di atas telah mengembalikan status desa kepada masa sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa Orde Lama, di mana desa masih memiliki kebebasan di dalam mengurus diri mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kebebasan yang mereka miliki membuat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Sifat gotong royong membuat desa lebih cepat maju,

kesadaran masyarakat berlomba-lomba untuk menyumbang bagi pembangunan desa. Masyarakat patuh dan hormat kepada pimpinan desa dan menganggap pimpinan desa adalah orang yang membawa mereka kepada kemajuan. Konflik masyarakat dapat diselesaikan di tingkat desa dan hukum adat sangat dipatuhi dan dijunjung. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat desa. Pada masa itu, demokrasi berjalan dengan baik, semua kebijakan desa adalah berdasarkan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, sehingga kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan pembangunan dimiliki oleh desa.

Aplikasi undang-undang tersebut di atas menghadapi kendala dengan pergeseran hukum dan wewenang yang telah dibentuk oleh Orde Baru, yakni akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, masyarakat desa mengalami perubahan sosial, terjadi pergeseran nilai, penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai tradisi yang asli sudah mulai terkikis bahkan hilang terutama di wilayah perkotaan atau yang dekat dengan perkotaan, hukum adat sudah tidak dilaksanakan lagi, kecuali di wilayah tertentu saja. Desa tempat otonomi asli sudah tidak dikenali lagi, sudah terjadi perubahan sosial yang diikuti dengan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berbasis pada adat setempat, karena adat sudah pudar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Adat adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup yang dihormati dan ditaati oleh rakyat yang dianggap sebagai hukum (Bellefroid, tt). Pemerintah Adat merupakan sistem yang dibentuk secara alamiah oleh sekelompok masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup dan kehidupan mereka demi kepentingan bersama. Norma-norma tersebut dianggap sakral dan wajib ditaati oleh masyarakat yang hidup di wilayah mereka.

Widjaya (2003) menjelaskan, bahwa di daerah-daerah ada hubungan yang khas antara penerapan adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa atau desa dinas. Di Papua, lembaga adat sangat dominan sedangkan desa dinas tidak memiliki pengaruh. Berbeda dengan di Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, dan sebagian Sumatera, pengaruh adat sangat kecil. Desa dinas sudah tumbuh kuat. Di Sumatera Barat terjadi kompromi antara adat dan desa dinas, karena lembaga adat dan desa dinas sama kuat.

Selanjutnya dijelaskan, di Bali termasuk juga di Kalimantan Barat, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, pengaruh lembaga adat jauh lebih kuat ketimbang Desa dinas. Bali, terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan untuk itu telah mengeluarkan

berbagai kebijakan, diantaranya Pemda Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Adat). Perda Desa Adat ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Perda Desa Adat tersebut untuk menegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Akan tetapi di samping sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa adat juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintah yang tidak langsung di bawah camat. Pembinaan desa adat dilakukan oleh gubernur yang dibantu oleh Majelis Pembinaan Lembaga Adat dan Badan Pembinaan Lembaga Adat.

Dari sejumlah kasus di atas, peran pemerintah adat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa sangat penting, karena mula lahirnya desa diatur dengan sistem yang yang disepakati oleh masyarakat setempat. Sistem tersebut dianggap sebagai aturan yang mengatur hidup mereka yang harus mereka patuhi dan hormati. Sungguhpun secara konstitsional terbentuknya pemerintahan di suatu desa yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan nasional, namun tidak akan terapkan secara efektif bila tidak sejalan dengan pemerintah adat. Hal inilah yang diamalkan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi, di mana desa ini merupakan desa adat yang

masih eksis dan berperan penting di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

Penelitian ini akan menguraikan sistem pemerintahan adat yang dijalankan oleh Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi dan perannya di dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan desa.

LANDASANTEORI

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.6). Secara struktural pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.7). Sedangkan yang dimaksud dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan pemerintah menyebutkan pula perihal Lembaga Kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk terselenggaranya sistem pemerintahan desa maka Pemerintah Desa dan BPD membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

(PP No 72 Th 2005, Pasal 12). Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 14).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat.

Dari pengertian di atas, pemerintahan desa memiliki desentralisasi dalam 3 hal yaitu:

- 1) Desentralisasi politik (*devolusi*) yang membagi kekuasaan dan kewenangan dari negara kepada desa.
- 2) Desentralisasi pembangunan yakni membagi dan memastikan desa sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan perencanaan sendiri (*local self planning*), bukan sekedar *bottom up planning*.
- 3) Desentralisasi keuangan, yakni transfer dana dari negara (bukan kabupaten/kota) kepada desa untuk membiayai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat. Desa di samping memiliki kewenangan asli yang diakui seperti kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat), kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, juga harus memiliki

kewenangan yang didesentralisasikan, yaitu kewenangan yang diserahkan dari pemerintah atasnya.

2. Pemerintah Adat

Hukum adat menurut Schmid (2007) adalah sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ostrom (2010) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.

Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi, Pemerintah Adat dipimpin oleh seorang *Depati* beserta ninik mamak yang berasal dari utusan rakyat dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili kelompok-kelompok masyarakat. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek *Depati* ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praktis kehidupan masyarakat adat di Tanjung Pauh Mudik (Burkan, 2009).

Berdasarkan sistem pelaksanaan pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan di sejumlah pemerintah adat, seperti pemerintahan adat Minang Kabau Sumatera Barat, Pemerintah Adat Tiga Tungku Irian Jaya, Gowa, Banten, Bali, Jogjakarta dan

lainnya, maka Pemerintah Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peran Pemerintah Adat adalah mengelola keragaman dalam kerangka tujuan bersama, pemimpin adat bertindak sebagai seorang pamong terhadap individu-individu yang berbeda, berlaku sebagai seorang negarawan lokal, bersikap sebagai seorang maha guru, bertutur sebagai seorang raja untuk melenyapkan gosip murahan antar ras, bukan memperlebar jurang perbedaan yang menganga lebar. Dalam relevansinya dengan hukum itu sendiri, hukum adat kita butuhkan untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang tak tersentuh menurut hukum positif. Jadi, peran pemerintah adat sangat objektif, yakni pengaturan wilayah adat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keinginan bersama.

3. Pemerintah Adat dan Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa, batas-batas wilayah dan hukum yang berlaku di setiap desa di seluruh daerah adalah sistem adat. Jadi, jika sistem pemerintahan desa yang konstitusional masuk ke suatu desa haruslah menghormati dan sejalan dengan sistem pemerintahan adat.

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat guna mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Di mana sifat gotong royong dan keputusan bermusyawarah telah melekat pada masyarakat desa. Masyarakat desa lebih mematuhi dan taat kepada pemimpin adat yang mereka anggap sakral dan kuat. Apapun peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin adat tetap

dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B mengungkapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

METODE PENELITIAN

Pada riset ini dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan pendekatan *riset kualitatif*. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan pengamatan terhadap perilaku dan budaya masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi. Data sekunder diperoleh melalui catatan dan peninggalan adat Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci, seperti buku-buku catatan adat dan catatan orang-orang tua tentang pemerintahan adat.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang masih menjabat sebagai pemangku adat (nini mamak) di Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi. Selanjutnya sampel pada penelitian diambil dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriterianya adalah tokoh adat, pemuka masyarakat, orang-orang tua yang dianggap tahu dengan pemerintahan adat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi, selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Pebruari hingga bulan Juni 2013.

Penelitian ini akan mengungkapkan sistem pemerintahan adat dan

pelaksanaan pemerintahan desa yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Aspek sejarah; mencakup sejarah lahirnya Desa Tanjung Pauh Mudik, asal-usul budaya dan pemerintahan adat yang masih berjalan sekarang.
- 2) Aspek pemerintahan; mencakup sistem pemerintah adat, struktur pemerintahan adat, wewenang dan kekuasaan pemerintahan adat. Sistem pemerintahan desa, posisi pemerintahan desa di dalam pemerintahan adat dan sebaliknya, struktur pemerintahan desa, wewenang dan kekuasaan pemerintahan desa.
- 3) Aspek sosial; mencakup kepatuhan masyarakat terhadap pemerintahan adat dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
- 4) Hubungan pemerintah desa dengan pemerintah adat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara *deskriptif*, yakni dengan menggambarkan secara terperinci dan mendalam dari data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, metode *hermeneutik* digunakan guna untuk memahami teks-teks peraturan adat secara menyeluruh dan menginterpretasikannya sehingga dapat dideskriptifkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Geografis Desa Adat Tanjung Pauh Mudik

Desa Tanjung Pauh Mudik adalah salah satu bagian dari daerah Kabupaten Kerinci yang terletak di kawasan Kerinci

Tengah, tepatnya pada Kecamatan Keliling Danau Kerinci. Luas wilayahnya ± 177 Hektar. Tanah atau lahan yang ada di Desa Tanjung Pauh Mudik ini dimanfaatkan warga untuk pemukiman, perkebunan, dan persawahan. Adapun batas-batas Desa Tanjung Pauh ini dapat dirinci sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kumun, sebelah Selatan berbatasan dengan Semerap sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Debai.

Secara adat wilayah Desa Tanjung Pauh Mudik bersatu dengan wilayah Desa Tanjung Pauh Hilir, kedua desa ini masih berada di dalam satu sistem adat dan adat yang saling terkait. Batas-batas wilayah adatnya adalah disebut dengan "Kembo Duo Kembo Tigo" yaitu:

- Di hilir berbatasan dengan durian kecil, (Desa Semerap)
- Di mudik berbatasan dengan sialang berlantak besi (Desa Kumun disebut Sandaran Galeh)
- Timur berbatasan lubuk pelayang gajah (Desa Debai)
- Utara berbatasan dengan lubuk langkakak (Desa Bunga Tanjung)

2. Penduduk

Berdasarkan data yang didapat bahwa penduduk Tanjung Pauh Mudik adalah penduduk asli yang turun temurun. Masyarakat Tanjung Pauh Mudik terdiri dari 18 tembo (tumbi). Masing-masing tembo memiliki jabatan di dalam pemerintahan adat yang bersifat turun temurun, berdasarkan laporan BPS Kerinci jumlah penduduk desa adat Tanjung Pauh Mudik berjumlah 8231 jiwa.

Penduduk Desa Tanjung Pauh

Mudik bersifat homogen, sebagian besar dari mereka merupakan penduduk asli setempat. Sebagian kecil sebagai pendatang yang berasal dari luar wilayah, seperti Batak, Minangkabau, dan Jawa. Masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Tapi, pada akhir-akhir ini mata pencaharian pada masyarakat Desa Tanjung Pauh Mudik ini telah bervariasi, seperti menjadi guru, dosen, wiraswasta, dan sebagainya.

3. Asal Usul Orang Kerinci Menurut Tambo Kerinci

Berbicara tentang asal usul orang Kerinci, Umar Ali (60) Mantan Depati Atur Bumi mengungkapkan, bermula dari lembaran sejarah, Iskandar Zulkarnaen menikah dengan Zailun melahirkan empat orang anak masing-masing, Maharajo Dipang turun ke negeri cina, Maharajo Alip, Maharaja diraja turun ke negeri Sumbar, tepatnya di negeri perhiangan Padang Panjang. Empat Indar Jati, orang pertama turun ke negeri Sumbar dengan menepati kawasan gunung emas atau Gunung berapi, Pariaman Padang Panjang. Ia menikah dengan Indi Jelatang melahirkan keturunan dua orang di antaranya, Datuk perpatih nan Sebatang dan Indarbaya.

Indar Jati dengan anaknya, Indarbaya, berlayar pula ke luhak Alam Kerinci. Sedangkan perpatih nan Sebatang. Karena asik bermain dengan rekannya, ia tidak ikut serta. Kemudian dipersiapkan alat untuk berangkat, pertama Payung Sekaki, Tombak, serta tongkat nan sebuah, keris nan satu dibawa pula kambing nan seekor. Dalam perjalanan menuju luhak alam Kerinci, ia

kesulitan. Karena medan tempuh rute laut lepas. Kemudian Allah menurunkan petunjuk dengan menerbangkan daun sintuh dengan berlabuh di Gunung Jelatang.

Tahun berlalu musim berganti, ia melahirkan anak tiga orang masing-masing indar bersusu tunggal, Indar bertelawang lidah, Indi Mariam serta Indar bayo. Kemudian setelah anaknya dewasa. Indar tunggal dinikahkan dengan Puti Samaiyah, penghuni Gunung Jelatang itu melahirkan pula anak tiga orang diantaranya, Puti Dayang Indah, Puti Dayang Ramaiyah. Kemudian Puti Dayang Indah melahirkan anak lima orang. Yaitu, Dari Indah, Daristu, Indi Cincin, Mipin, Mas Jamain. Puti Ramaiyah melahirkan anak satu orang Yakni, Sibungo Layu. Puti Dayang Rawani, pernikahan dengan seorang laki-laki, Abdul Rahman, asal Jawa Mataram melahirkan keturunan bertempat di Jambi masing-masing tiga orang, Karban, Kartan, kalipan.

Sementara di Jawa Mataram terdapat tiga orang pula. Yaitu, Nahkudo Kubang, Nahkudo Belang, Gajah Mada. Dari Indah melahirkan pula Incik Permato, Intan bermato, Lilo Permato. Daristu melahirkan pula keturunan tiga orang, Patimah, Unggu, Mangku Agung. Sedangkan Indi Cincin melahirkan keturunan, Jaburiyah, Jabulino. Mipin melahirkan satu orang, Puti Sepadan. Mas Jamain suaminya, Sutan Maalim Hidayah, asal Pagaruyung melahirkan keturunan Sirujan Angin.

Dituturkan, Indar Jati yang gaib yang tiada kembali dalam persemadian di alam gaib. Indar bersusu tunggal, gelar Depati Batu Hampar, setelah melihat kehilir dan kemudik air laut telah surut.

Maka dipecahlah pembagian wilayah, untuk menunggu kawasan negeri yang dibagi itu masing-masing Incik Permato menunggu latih Koto Pandan, Pondok Tinggi. Bajina Latih Koto limo Sering, Sungai Penuh. Ungguk menunggu latih Koto Beringin, Rawang, Mangku Agung menunggu Tebat Tinggi, Sungai Tutung. Sibungo Alam menunggu Talang Banio, Kemantan. Puti Dayang Ramaiyah, menunggu kawasan Kemantan Darat. Dari Pembagian inilah yang disebut Latih yang enam Luhah Alam Kerinci.

Sementara itu di sebelah hilir, Sirujan Angin menunggu Tamia, Mewarisi Depati Muaro langkap, Lilo permato menunggu Pulau Sangkar, Mewarisi Depati Rencong Telang, Intan Bermato Sanggaran Agung, mewarisi Depati Biang sari. Kemudian Indar Berusu tunggal diangkat pula Sultan Maalim Hidayah menjadi Depati atur Bumi. Ini disebut Depati Empat Alam Kerinci. Kemudian didirikan pula Kerinci rendah yaitu Karban, mewarisi Depati Setio Rajo, Bangko. Kartan mewarisi Depati Setio Nyato, Parentak. Sedangkan kalipan mewarisi Depati Setio Putih Limbur tanah Cugguk. Ini disebut tigo di Baruih.

Sibungo Alam melahirkan keturunan tiga orang, Cik Rah, Cik Kudo, Sijago-jago, Hulu baling rajo Siulak. Datang pula dari Jambi, Bandaro Putih, dengan sebutan pangeran Temengung dengan membawa kain kehormatan diberikan kepada Depati Muaro langkap di Tamia. Depati Rencong Telang di Pulau Sangkar. Depati Biang Sari di Pengasi. Depati Atur Bumi di Hiang.

Oleh Depati Atur Bumi dibagi pula kain kebesaran olehnya dengan Delapan bahagian, Depati Serah Bumi di Seleman.

Depati Mudo Penawar, Depati Kepala Ino, Tanah ampong. Depati Mudo bertelawang lidah di Rawang. Depati Sekungkung Putih di Sekungkung. Depati Kepala Sembah di Semurup. Depati Setuo di Kemantan. Depati Atur Bumi/Depati Atur Bayo di Hiang. Ini disebut Delapan Helai di Kerinci.

4. Sekilas Sejarah Pemerintahan Adat Kerinci

Idris Ja`far (2003) menuturkan bahwa diperkirakan sekitar abad ke 6 Masehi di wilayah Alam Kerinci, Jambi, telah terbentuk negeri-negeri yang secara terpisah mempunyai pemerintahan sendiri. Sebuah komunitas masyarakat sudah barang tentu mencari pemimpin dari orang-orang yang mempunyai pengaruh dan disegani dalam kelompoknya. Biasanya mereka juga merupakan orang yang diyakini memiliki kesaktian sehingga diharapkan dapat melindungi negeri dari berbagai marabahaya yang ditimbulkan manusia, alam, binatang, maupun makhluk halus.

Munculnya pemimpin-pemimpin negeri baru ini diperkirakan seiring dengan pertumbuhan negeri-negeri di Alam Kerinci, yaitu sekitar abad ke 6 Masehi. Para pemimpin negeri itu, dikenal dengan sebutan Sigindo atau kepala kaum/kelompok dari suatu komunitas keturunan dari kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu, di mana sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan dari suatu wilayah negeri.


Sebuah negeri Sigindo terdiri atas beberapa buah dusun, di dalam sebuah dusun terdapat kelompok kekerabatan masyarakat seketurunan. Pada kelompok kekerabatan ini masih

terdapat lagi kelompok yang lebih kecil yaitu kumpulan dari kelompok-kelompok kekeluargaan, sedangkan strata masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Masing-masing strata kekerabatan mulai dari unit yang terkecil dipimpin oleh seorang kelompok yang ditunjuk dan dipilih menurut ketentuan adat yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk unit keluarga terkecil disebut dengan Tumbi oleh kepala Tumbi atau kepala keluarga. Kumpulan dari beberapa unit keluarga kecil (tumbi) dalam lingkup kekerabatan seketurunan disebut dengan istilah Perut, dan dipimpin oleh Tenggana. Lapisan berikutnya merupakan dari beberapa Perut disebut dengan istilah Kelebu dan dipimpin oleh kepala Kelebu yang lazim disebut sekarang dengan istilah Ninik Mamak. Sedangkan kumpulan dari kekerabatan Kelebu disebut dengan 'luhak; atau lurah yang dipimpin oleh seorang kepala lurah yang lazim disebut dengan Depati.

Masing-masing strata di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang pada intinya menuntun dan membimbing masyarakat untuk dapat mentaati norma dan ketentuan adat negeri. Melalui strata kemasyarakatan di atas, segala bentuk kebijakan pemerintah negeri disampaikan secara beranting ke bawah. Melalui alir sistem ini dilakukan pengendalian terhadap komponen masyarakat atau warga yang terhimpun dalam sebuah negeri Sigindo. Masing-masing pemimpin pada strata masyarakat yang terbentuk memikul tugas dan tanggung jawab membina dan mengurus anak negeri atau kaum kerabatnya.

5. Struktur Pemerintahan Adat



6. Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Adat

1) Depati Anum

Pemangku pemerintahan adat Desa Tanjung Pauh Mudik dipimpin oleh seorang yang disebut dengan *Depati Anum*. Beliau memimpin para pemangku adat yang disebut dengan *Ninik Mamak*. Beliau adalah salah seorang anggota ninik mamak yang dianggap bijak, cerdas, pintar dan mengayomi, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota ninik mamak. Depati Anum adalah pimpinan pemerintahan adat, dia memiliki wewenang membuat keputusan dari hasil musyawarah bersama dengan depati ninik mamak. Tugasnya turun langsung memimpin segala bentuk kegiatan di dalam masyarakat. Seperti gotong

royong, membuat patok bangunan, patok jalan, sawah dan perkebunan.

2) Ninik Mamak

Secara umum nenek mamak berperan langsung dan terlibat di dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat secara moral. Mereka bertanggung jawab atas jalan atau tidaknya sesuatu rencana atau sesuatu peraturan dalam kehidupan masyarakat.

3) Qodi Maulana

Petugas yang memutuskan hukum di dalam masyarakat adalah Qodi Maulana, terutama hukum di dalam pelaksanaan ibadah seperti menentukan hari puasa, jumlah zakat, pembagian waris dan ibadah lainnya. Beliau juga yang memiliki hak wakil di dalam menikahkan anak jantan dan anak betino serta menetapkan perceraian mereka.

4) **Orang Tuo Cerdik Pandai**

Tugas Orang Tuo Cerdik Pandai adalah memberikan pengarah, saran dan petunjuk untuk kemaslahatan masyarakat.

5) **Alim Ulama**

Alim Ulama bertugas memberikan masukan kepada Qodi Maulana di dalam menentukan halal dan haram di dalam kegiatan bermasyarakat.

6) **Hulu Balang**

Hulu balang adalah kelompok pemuda yang kuat, berani, tegap dan kesatria, mereka memiliki tugas yaitu:

- a. Membendung orang yang masuk dari hilir dan yang datang dari mudik.
- b. Berpedang hunus dan berparang tajam.
- c. Bermata jelang dan bertelinga nyaring.
- d. Cepat kakinya dan ringan tangannya.
- e. Setapak berpantang mundur dan sejari berpantang bergeser.

7. **Pemilihan Pemangku Adat**

Pemangku adat adalah utusan dari setiap keibu yang terdiri dari beberapa tumbi yang ada di dalam desa Tanjung Pauh Mudik. Tumbi adalah sekelompok keluarga terkecil yang memiliki satu keturunan yang turun temurun sebagai warga masyarakat asli Desa Tanjung Pauh Mudik. Setiap sejumlah tumbi memiliki utusan untuk memegang jabatan yang ada di dalam depati ninik mamak, artinya anggota depati ninik mamak adalah wakil setiap tumbi di pemerintahan adat. Jabatan dalam

pemerintahan adat melekat pada masing-masing keibu secara turun-temurun. Orang luar seperti pedagang dari jauh, penumpang sementara dan orang yang tidak seagama dengan agama Islam tidak dibenarkan menjabat di dalam pemerintahan adat atau sebagai anggota depati ninik mamak.

PROSES PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN ADAT

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa seluruh dusun di Kabupaten Kerinci dileburkan menjadi pemerintahan desa, sehingga dusun dengan sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan desa, desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Sejak masa ini sistem pemerintahan adat di dalam pembangunan dan pemerintahan desa tidak dipakai, semua kebijakan dan pembangunan masyarakat desa berdasarkan kebijakan dan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pada masa Orde Baru (ORBA) pemerintahan adat semakin lama semakin luntur. Sungguhpun demikian, di dalam perjalanannya kebijakan pemerintahan desa yang didasarkan pada kebijakan pemerintahan pusat tidak mampu berjalan dengan baik. Oleh karena itu,

pemerintahan adat harus dilaksanakan bersamaan dengan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua pemerintahan desa dikembalikan kepada sistem pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Oleh itu, di Desa Tanjung Pauh Mudik yang sudah dimekarkan menjadi lima desa tetap berada di bawah satu pemerintahan adat. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintahan desa bertanggungjawab di dalam menyediakan sarana dan dana, sedangkan pemerintahan adat bertugas menetapkan kebijakan pembangunan dan memutuskannya serta melaksanakan keputusan. Selanjutnya, pemerintahan desa melaksanakan program pembangunan yang telah diputuskan oleh pemerintahan adat. Pemerintahan adat melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan program pembangunan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang "Desa" sebagai bentuk implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintahan Daerah" maka dilegitimasikan kekuasaan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Hal ini ditambah dengan dihargainya faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal terutama yang sudah terbungkus dalam suatu sistem pemerintahan yaitu adat desa setempat.

Satu hal lain yang harus kita cermati bahwa ternyata meskipun PP Nomor 72 Tahun 2005 telah memberikan ruang yang lebih luas kepada Kepala

Desa dan seluruh perangkat desa lain untuk mengatur masyarakatnya, namun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa pasal agar tercapai hakekat dari otonomi desa yang sesungguhnya. Apalagi di desa yang telah memiliki sistem pemerintahan tradisional.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Kalau dulu semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk konteks sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi. Intervensi dari atas yang dulu sangat kental terasa kini sudah mulai berkurang. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sistem pemerintahan adat yang dijalankan di Desa Adat Tanjung Pauh Mudik sangat membantu terlaksananya pemerintahan desa. Realisasi sistem pemerintahan yang demokratis sangat didukung oleh pemerintahan adat. Pemerintahan adat dipangku oleh utusan atau wakil dari setiap kelebu yang terpilih dan tersaring dan disegani serta dihormati oleh kelebunya, wakil yang diutuskan dapat dipercayakan atau mampu menyambung aspirasi kelebunya. Warga kelebu patuh dan taat kepada wakilnya di pemerintahan adat, karena kepercayaan mereka sepenuhnya

diberikan kepada wakil mereka di pemerintahan adat untuk menyalurkan aspirasi mereka guna memenuhi hajat hidup mereka dalam desa. Dengan demikian, pemerintahan adat sangat kuat, dihormati dan dipatuhi. Hukum adat ditaati oleh masyarakat, segala keputusan pembangunan dan permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan di tingkat pemerintah adat. Tidak ada masalah yang tidak selesai pada tingkat pemerintahan adat, apapun keputusan pemerintah adat itulah keputusan bersama masyarakat.

Merujuk kepada sistem pelaksanaan pemerintahan adat tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah sangat mudah menjalankan roda pemerintahan di segala bidang. Hal ini disebabkan adanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat melalui wakilnya di dalam pemerintahan adat, sehingga semua keputusan dan kebijakan adalah berasal dari suara masyarakat. Pemerintahan seperti ini sangat efektif untuk menjauhkan penyimpangan bagi pemimpin adat dan jauh terhindar dari diskriminasi terhadap suatu kelompok atau golongan, artinya pemerintahan terlaksana secara demokratis, adil dan bijaksana. Pemerintahan adat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa sangat dibutuhkan, karena masyarakat adat yang sudah kental dan patuh dengan sistem pemerintahan adat sangat mudah diatur sebab masyarakat lebih menghormati dan mempercayai pemerintahan atau pemangku adat.

1) Sistem Perencanaan

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Desa masih mengikuti jejak UU No. 32 Th 2004, yang menempatkan perencanaan

desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, pasal 150 UU No. 32 Th 2004 telah menegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Apabila ditarik garis lurus untuk menghubungkan substansi pengaturan mengenai perencanaan di desa, daerah dan pusat, terlihat sangat jelas yang dibangun adalah model perencanaan terpusat (*centralized planning*). Sentralisasi perencanaan semacam itu sebenarnya justru mengingkari hakekat otonomi daerah, yang seharusnya terus mengalir menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.

Meskipun kini pemerintah memercusuarakan program *bottom up planning* dengan kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), rapat LPM tingkat kecamatan, Rakorbang tingkat kabupaten dan provinsi hingga Rakornas tingkat pusat, namun kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan kondisi riil di lapangan terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan dari level bawah, diintervensi oleh kekuasaan yang berada setingkat di atasnya. Pada tingkat LPM dan Rakorbang juga seringkali ditemukan adanya dominasi sektoral dalam proses *bargaining* tanpa melihat dan mempertimbangkan usul yang muncul dari bawah.

Dalam akhir tulisan ini, penulis mendapat kesimpulan bahwa dengan adanya revisi UU 22 Th 1999 menjadi UU 32 Th 2004 belum menjawab tuntas permasalahan desa, karena tersirat dalam peraturan perundangan tersebut pemerintah pusat belum sepenuhnya

memberikan otonomi. Begitupun paradigma orde baru masih dipakai pemerintah pusat saat ini, yang menganggap desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Sungguhpun sistem perencanaan desa berdasarkan kepada aturan Pemerintah yang telah ditetapkan, namun di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi, perencanaan pembangunan harus berdasarkan sistem adat yang telah berlaku, artinya rencana program pembangunan desa berasal dari aspirasi setiap tumbu melalui wakil kelebu mereka. Selanjutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh menyimpang dari norma adat yang telah lama ada, seperti pengrusakan hutan adat, sungai adat dan lubuk ikan adat. Seluruh wilayah desa adalah wilayah adat yang sudah memiliki batas-batas hukum adat yang tidak boleh diganggu guna untuk kelestarian dan keaslian alam. Selain itu juga, perencanaan tidak boleh berbau pengrusakan budaya dan tradisi masyarakat setempat dan tetap berasas budaya dan tradisi warisan nenek moyang mereka. Jadi perencanaan program pembangunan desa harus mempertimbangkan hukum adat yang telah ada.

Keputusan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan adalah hasil musyawarah antara Kepala Desa beserta staf dengan para anggota ninik mamak, keputusan yang diambil adalah berdasarkan pertimbangan prioritas dan hal-hal yang mendesak, seperti irigasi, jembatan, jalan pertanian dan lain sebagainya. Di dalam pengambilan keputusan ini tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan merata.

2) Pelaksanaan Program Pembangunan

Setelah perencanaan dibuat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, program pembangunan dilaksanakan dengan sistem pembagian tugas dan tanggungjawab. Proses pelaksanaan program tersebut, pemerintah desa bertanggungjawab menyiapkan dana dan sarana serta infrastruktur lainnya, hal ini diperoleh berdasarkan pengajuan program pembangunan secara dinas dari pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat. Jadi, sedikit beban berkurang atas masyarakat di mana dana dan prsarana pembangunan desa disediakan oleh pemerintah daerah, artinya masyarakat desa tidak harus sibuk mengumpulkan dana sebagaimana masa pemerintahan adat, masyarakat wajib mengumpulkan dana hasil pertanian, jadi setiap habis panen masyarakat menyisihkan hasil pertanian mereka untuk program pembangunan desa sejumlah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Namun, kewajiban tersebut tidak diberlakukan lagi setelah dibentuknya pemerintahan desa, kecuali untuk keadaan darurat dan dana p e n d a m p i n g p e l a k s a n a n pembangunan.

Selanjutnya, proses pelaksanaan pembangunan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah adat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan respek masyarakat terhadap pemerintah adat. Pemerintah desa menghadapi kesulitan di dalam melaksanakan program pembangunan, karena akan berhadapan dengan masyarakat yang masih kental dengan pemerintah adat dan mereka kurang percaya dengan pemerintahan desa yang dianggap sebagai tangannya

pemerintah pusat di daerah, yang telah mengikiskan budaya dan tradisi hidup mereka. Penghormatan masyarakat terhadap pemerintah desa masih sangat rendah dan mengganggu kinerja mereka penuh dengan tipuan dan penyimpangan. Bagi masyarakat, pemerintah desa hanyalah bonekanya pemerintah pusat yang penuh dengan tipu daya, yang bekerja hanyalah mengejar laporan dan bukan kualitas. Oleh itu, mereka tidak akan diterima oleh masyarakat apalagi bila pembangunan yang dilaksanakan berhubungan langsung dengan wilayah adat atau inventaris adat. Mereka dianggap oleh masyarakat desa pihak yang akan merusak tatanan tradisi yang telah lama mereka pelihara dan mereka hormati.

3) Pertanggung-jawaban Kepala Desa

Ditinjau dari sudut aliran pertanggung-jawaban (*legal-accountability*), penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa versi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terlihat sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2) PP No. 72 Th 2005 menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. Tanggung jawab Kepala Desa kepada BPD hanya dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggung-jawaban, dan kepada masyarakat hanya menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rumusan aturan dalam pasal 15 ayat (2) PP desa itu tentu saja terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b PP

desa, yang mengatur kewenangan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Meskipun pada pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada Bupati/walikota, namun mengacu pada rumusan pasal 15 ayat (2) PP Desa di atas, sangat jelas terlihat ambiguitas pengaturan kewenangan pengawasan oleh BPD.

Di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi, pemerintah desa di dalam pelaksanaan program pembangunan harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban di samping menyampaikannya ke Bupati, mereka wajib menyampaikannya kepada anggota ninik mamak dalam rapat adat. Pertanggungjawaban pemerintah desa bisa diterima dan bisa ditolak, apabila pelaksanaan program pembangunan menyalahi aturan adat setempat, maka pemerintah desa harus mendapat hukuman adat yakni meminta maaf kepada masyarakat dengan memotong seekor kerbau dan dibagikan kepada masyarakat. Selanjutnya, program pembangunan yang akan mereka laksanakan akan diawasi dengan sangat ketat. Jadi, proses pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa senantiasa berada di dalam pengawasan dan harus dilaporkan kepada ninik mamak sebagai wakil masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1) Kesimpulan

Proses pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi telah berjalan bersamaan dengan sistem pemerintahan adat, yang

bersifat demokratis, transparan dan akuntabel. Di mana bentuk pelaksanaan pemerintahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk pemerintahan adat di desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi menganut sistem demokrasi, semua pemangku adat atau unsur pemerintahan berasal dari wakil setiap keluarga masyarakat, azas pemerintahan-nya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pemerintahan adat dipimpin oleh seorang depati yang disebut dengan Depati Anum dengan anggotanya disebut dengan ninik mamak. Depati Anum berasal dari salah seorang anggota ninik mamak yang dipilih oleh anggota ninik mamak hasil musyawarah.
- 3) Proses pelaksanaan pemerintahan desa di tengah masyarakat penganut sistem pemerintahan adat di Desa Tanjung Pauh Mudik berjalan seiring dan saling mendukung, pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyediakan dana dan sarana, sedangkan pemerintah adat bertanggung jawab di dalam membuat keputusan dan bersama-sama melaksanakannya.
- 4) Di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa semua kebijakan diambil berdasarkan suara masyarakat melalui ninik mamak.
- 5) Pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan di samping diberikan kepada Bupati, mereka wajib menyampaikannya kepada anggota ninik mamak dalam rapat adat.

2) Rekomendasi

- 1) Untuk meningkatkan peran pemerintah adat dalam sistem pemerintahan desa, diperlukan regulasi yang kuat, sehingga eksistensi pemerintahan adat yang sangat demokratis lebih meluas dan dapat diamalkan oleh daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Setiap daerah perlu mengeksekusi pemerintahan adat setempat, sedangkan desa yang baru terbentuk dan belum memiliki pemerintahan adat hendaklah membentuk pemerintahan adat berdasarkan hasil kesepakatan bersama kelompok masyarakat.
- 3) Pemerintah hendaklah membuat undang-undang yang mengatur pembentukan pemerintah adat di setiap daerah.

KEPUSTAKAAN

- Bellefroid, J.H.P., tt, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Terjemahan: Hukum yang Positif, Tri Tunggal, Yogyakarta.
- Burhan Saleh, 2009, *Pengetahuan Tentang Hukum Adat Desa Tanjung Pauh Mudik*, catatan sejarah pribadi.
- Hendra Mondong, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Diakses Tanggal 20 Mei 2014.
- Idris Ja`far, 2003, *Asal Usul Pemerintahan Kerinci*, Yogyakarta Pers.
- Ostrom, 2010, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions)*, Cambridge University Press.
- Schmid, A. Allan (Alfred Allan), 2007,

Converting land from rural to urban uses,
Johns Hopkins Press, Baltimore.

Widjaya, HAW, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, Utuh*, PT. Raja Grafindon Persada, Jakarta:

DPRRI, Undang-undang Dasar 1945,
www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45. Diakses tanggal 12 Mei 2014

_____, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, /. Diakses tanggal 12 Mei 2014

Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri Nomor 3 Tahun 1997, <http://ropeg.setjen.kemendagri.go.id>,. Diakses tanggal 12 Mei 2014

_____, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007,. <http://ropeg.setjen.kemendagri.go.id>,. Diakses tanggal 12 Mei 2014

626 Presiden RI, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001,. www.hukumonline.com/.../pp-no-76-tahun-2001-pedoman-umumpeng,. Diakses tanggal 12 Mei 2014

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005,. www.sanitasi.net/peraturan-pemerintah-no-72-tahun-2005-tentang-desa...,. Diakses tanggal 12 Mei 2014